

Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan – Suatu Kajian Žižekian

Eko Mukminto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung Dekanat FH, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah
E-mail: ekomukminto@mail.unnes.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566>

Info Artikel

| Submitted: 15 Juli 2020

| Revised: 2 September 2020

| Accepted: 2 September 2020

How to cite: Eko Mukminto, "Hukum, Ideologi Patriarki, Dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)", hlm. 1-13.

ABSTRAK

This article aims to reveal that the concept of law, which has been interpolated by patriarchal ideology, is systematic violence. This study uses a la Žižekian critique of ideology which also formulates a concept of systematic violence. In cultural practice, patriarchy has become a dominant ideology that causes the normality of circumstances so that the practices of repression and oppression that exist in society were covered in such away. Slavoj Žižek constitutes a conception of systematic violence, namely violence that is at the ideological level which in practice sublimates violence which in the end, this violence cannot be seen with the naked eye and becomes a common and even natural view. In practice, the legal constellation in the configuration of patriarchal ideology is present as a repressive and discriminatory tool of power. Thus, the solution is to destroy the proposition of a patriarchal ideology, which is a necessity to reformulate a gender-just legal politics, namely by redefining gender in its plural form instead of gender in a binary constellation.

Keywords: *Ideology, Patriarchy, Legal Politics, Gender Equality, Slavoj Zizek*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tentang konsep hukum yang telah diinterpelasi oleh ideologi patriarki merupakan suatu kekerasan sistematis. Kajian ini menggunakan kritik ideologi a la Žižekian yang juga merumuskan suatu konsep tentang kekerasan sistematis. Dalam praktik kultural, patriarki telah menjadi suatu ideologi dominan yang menyebabkan normalitas keadaan sehingga praktik represi dan penindasan yang ada dalam masyarakat terselubungi sedemikian rupa. Slavoj Žižek mengkonstatasikan suatu konsepsi tentang kekerasan sistematis, yakni suatu kekerasan yang berada dalam level ideologis yang dalam praktiknya menyublimasi suatu kekerasan yang pada akhirnya kekerasan ini tak dapat dilihat secara kasat mata dan menjadi pandangan yang lumrah bahkan kodrati. Konstelasi hukum yang ada dalam konfigurasi ideologi patriarki dalam praktiknya hadir sebagai alat kekuasaan yang represif dan diskriminatif. Dengan demikian, solusinya adalah melakukan destruksi atas proposisi ideologi patriarki adalah suatu keniscayaan untuk merumuskan kembali politik hukum yang berkeadilan gender yaitu dengan melakukan redefinisi gender dalam bentuknya yang jamak bukan gender dalam konstataasi biner.

Kata Kunci: *Ideologi, Patriarki, Politik Hukum, Keadilan Gender, Slavoj Zizek*

A. PENDAHULUAN

Problema atas perempuan adalah problema ideologis. Hal ini dikarenakan problema ini telah lama jauh terbenam dalam relung pikiran kebudayaan manusia dan hal ini selalu dianggap problema yang sepele. Proposisi ini diartikulasikan dengan adanya problem ketimpangan dan diskriminasi atau setidaknya bias gender yang telah lama menyejarah dalam kebudayaan serta menjadi hal-ihwal dan dianggap sebagai kondisi yang kodrati. Dalam kelaziman budaya itulah identitas perempuan selalu ada dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk memahami posisi maknawinya dan menerima realitas sebagaimana adanya.

Kedudukan perempuan dalam realitanya selalu tak setara dibanding dengan laki-laki, derajat perempuan selalu lebih rendah. Dari aspek politik hingga masalah-masalah sehari-hari, seperti mendapat anak perempuan seringkali tidak sebahagia mendapat anak laki-laki pada kelahiran anak pertama. Bahkan seringkali dalam diskursus bahasa sehari-hari masyarakat Jawa pilihan penggunaan untuk menentukan relasi antara perempuan dan laki-laki¹ seperti misal, lebih sering menggunakan kata suami yang *menceraikan* istrinya dibanding perempuan *menceraikan* suaminya (atau lebih lazim seorang istri diceraikan oleh suaminya). Pandangan seperti ini juga lumrah ditemukan di beberapa kebudayaan di dunia. Di bidang politik bahkan di Amerika Serikat perempuan punya hak pilih penuh baru setelah tahun 1920an².

Kultur diskriminatif tersebut menemukan pirantinya yang paling solid dalam bentuk norma karena dengan formasi norma terbentuklah konstelasi penandaan yang pada akhirnya segala bentuk penindasan dan diskriminasi dinormalisasi melalui narasi-narasi hukum. Diskursus hukum yang paling utama adalah masalah keadilan namun dalam kenyataannya mendefinisikan keadilan jauh lebih mustahil daripada seekor unta untuk bisa masuk ke lubang jarum. Oleh karenanya, seringkali realitas politik menempatkan hukum sebagai penandaan yang selalu arbitrer dalam merumuskan apa itu keadilan. Nah, dalam kekosongan makna inilah cara pandang dalam konstruksi atau nilai-nilai yang hidup dan dominan dalam masyarakat itu menentukan bagaimana suatu hukum itu bekerja. Hal ini dapat dicontohkan dalam beberapa putusan pengadilan yang bias gender seperti misal pada kasus Ibu Baiq Nuril Maknun³ yang dalam kasus tersebut bahkan Mahkamah Agung pun juga menolak permohonan Peninjauan Kembali kasusnya.

Dalam kelindanan ideologis inilah menyebabkan perempuan dalam sejarahnya juga sering menjadi korban kekerasan yang diasosiasikan dalam suatu keganjilan yang terjadi dalam masyarakat. Banyak penindasan yang terjadi akibat logika berpikir seperti ini. Seperti halnya kekerasan yang terjadi kota kecil bernama Salem, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1692-1693. Terjadi adanya Perburuan dan persekusi kepada para dukun dan penyihir oleh para kelompok Puritan⁴. Ceritanya berawal dari

¹ Dwi Atmawati, "Gender Bias in Javanese society: A Study in Language Forms Choice to Men and Women", *Humaniora*, Vol. 9 No. 3, (November, 2018), hlm. 259-261.

² Arum Tri Utami, "Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita di Amerika Serikat", *Jurnal Insignia*, Volume 2, No 1, (April, 2015), hlm. 10.

³ Lihat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3b616f05f548c29317bce7b3e071687>

⁴ J Blumberg, *A Brief History of Salem Witch Trial* 1692. <https://www.smithsonianmag.com/history/a-brief-history-of-the-salem-witch-trials-175162489/>

beberapa orang yang sakit dan dianggap terkena tenung. Kemudian hal tersebut membuat panik warga yang akhirnya mendapat reaksi dari para dewan kota dan para pemuka kaum puritan yang kemudian meresponnya sebagai suatu ancaman terhadap kota dan warganya. Tuduhan dan fitnah dilayangkan kepada orang-orang yang dianggap mempraktikkan sihir. Persekusi besar-besaran pun kemudian digelar. Dan yang dianggap bersalah mempraktikkan sihir dan guna-guna pun akhirnya dihukum gantung. Dalam kenyataannya, Sejarah perburuan atas penyihir ini tak dapat menafikkan adanya bias gender dan diskriminasi. Banyak peneliti, salah satunya adalah Maggie Rosen yang melihat peristiwa kekerasan tersebut bias gender, Hal tersebut bisa dilihat salah satunya dikarenakan lebih banyak jumlah perempuan yang dinyatakan bersalah sebagai penyihir daripada jumlah laki-laki. Ya tentu saja karena sering kali personifikasi penyihir (*witch*) sendiri adalah perempuan⁵. Yang mana hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa ketika terjadi persekusi tersebut bekerjanya suatu hukum juga tak dapat dilepaskan dari cara pandang dan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam kasus perburuan penyihir di kota Salem tersebut takhayul, puritanisme agama dan diskriminasi gender berkelindan satu sama lain.

Hukum sendiri adalah suatu ruang kosong yang menjadi persinggahan penandaan makna entah itu ideologi, budaya, ekonomi dan politik. Berkaitan dengan keadilan perempuan, dalam hal narasi hukum dan keadilan ini menemukan paradoksnya sendiri. Paradoks pertama, terdapat dalam mitologi Yunani kuno yakni dengan personifikasi keadilan itu sendiri, yakni Themis sang dewi

keadilan. Penggambarannya adalah seorang dewi yang memegang pedang dan timbangan. Pedang sering digambarkan menjadi alat untuk memilah mana yang benar dan mana yang palsu sedangkan timbangan adalah alat ukur kesetimbangan. Yakni menimbang mana yang hak dan mana yang bathil. Themis ini juga memiliki kesaktian untuk dapat melihat masa depan. Karena kekuatannya itu membuat Themis menjadi salah satu anggota dari *Oracle of Delphi*⁶. Namun, seberapa saktinya si Themis ini satu hal yang tak dapat dipungkiri adalah gendernya seorang dewi adalah seorang perempuan. Dalam sistem sosial masyarakat Yunani klasik yang didominasi laki-laki maka Themis pun tak mungkin lebih hebat daripada suaminya yakni, raja para dewa yang bertahta di puncak gunung Olympus, yaitu sang maha dewa Zeus. Themis pun juga harus tunduk pada kehendak Zeus yang menikahi Hera. Ironisnya, Ia masih juga setia menjadi istri sekaligus penasihat bagi Zeus meskipun sang suami berpoligami berkali-kali. Paradoks ini menyiratkan suatu inti gambaran keadilan itu sendiri yang dipersonifikasi oleh Themis. Keadilan itu adalah perempuan. Bahwa Identitas gendernya adalah selubung ideologis. Makna keadilan sendiri adalah identitas yang dibangun dari dasar suatu peradaban yang hierarkis. Dengan demikian keadilan dan perempuan secara simbolik menawarkan hampan simptom semiotika problema dari dua sisi mata uang yang sama.

Ironi yang terjadi pada Dewi Themis adalah ironi yang terjadi dalam kenyataan sosial masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Betapapun saktinya atau hebatnya perempuan, ia tetaplah dianggap punya batasan. Apa

⁵ Magie Rosen, "A Feminist Perspective on The History of Women As Witches. Dissenting Voices. Volume". 6. No. 1, (2017).

⁶ Kathlyn N. Daly, *Greek-Roman Mythology: A to Z*, Chelsea House, New York, 2009, hlm. 139.

batasannya? Ya, perempuan itu sendiri. Di titik ini perempuan akan selalu dianggap mempunyai batas. Sebenarnya dalam realitas, maksud dari batas ini entah apakah natural ataupun kultural sebenarnya tak pernah jelas. Tapi yang pasti definisi tersebut eksis semenjak manusia membenamkan dirinya dalam bahasa dan karena manusia hanya dapat memahami realitas melalui bahasa maka melalui batasan bahasalah makna perempuan itu juga dipahami.

Di seputaran batasan inilah narasi-narasi itu dibangun. Dan inilah paradoks kedua hadir, narasi atas perempuan didefinisikan dari dan melalui batasan ini. Maka jika membicarakan apa itu keadilan bagi perempuan, maka kita sedang membicarakan tentang apa artikulasi atas batasan tersebut. Keadilan gender adalah ruang gelap yang tak mungkin dipahami tanpa melalui cahaya kritik kultural yang menerangi jalan maknawi. Sekali lagi bahasa yang notabene adalah produk kultural menjadi kunci. Suatu kunci untuk membuka kotak *pandora* yang bernama realitas gender. Logika bahasa adalah identitas biner. Suatu realitas yang hanya bisa dipahami dengan mengandaikan dan melalui makna yang satu dengan yang lain. Definisi perempuan juga hadir dalam oposisi biner tersebut. Ada laki-laki dan ada perempuan. Dualitas ini terkait erat tak terpisahkan. Oleh karenanya ketika makna perempuan harus setara dengan laki-laki maka paradoks dari kesetaraan gender yang paling sublim ini muncul.

Semiotika gender seringkali digambarkan dalam maskulin dan feminim: laki-laki sebagai sosok gagah, keras dan kuat, sedangkan sosok perempuan adalah cantik, anggun dan lemah. Dua sosok inilah yang selalu berada dalam dua kuadran yang berkebalikan. Walaupun maskulinitas

sendiri juga tak sepenuhnya utuh⁷ karena ada multiplisitas dalam makna maskulin itu sendiri sehingga pada dasarnya dominasi maskulin ini juga menindas tak hanya perempuan namun juga kepada laki-laki. Dominasi maskulin ini pada dasarnya adalah suatu keterjangkitan ideologi patriarki sebagai suatu pemikiran arus utama. Dalam pelbagai kebudayaan, agama dan sosial perempuan selalu hadir subordinat dari laki-laki walaupun ada beberapa masyarakat yang maternalistik namun kebudayaan tersebut nampaknya tidak terlalu dominan, seperti suku Bari Indian⁸ dimana perempuan mempunyai status kuasa yang berbeda jika dibandingkan dengan berbagai mayoritas kebudayaan yang ada di dunia. Dominasi inilah yang sebenarnya menyelimuti artikulasi keadilan yang secara langsung tak langsung memberikan fundamen dalam kerangka berpikir hukum dan menganggapnya sebagai suatu kewajaran dan kelaziman.

Pertanyaannya selanjutnya adalah sejauhmana batas-batas untuk membicarakan tentang apa itu definisi adil. Dengan kata lain, pertanyaan tentang definisi keadilan selalu dihadirkan dalam koordinat ideologi tertentu. Di titik inilah kongruensi antara hukum dan keadilan menjadi absurd-asimetris. Bagaimana mungkin memberi ruang keadilan dalam hal ini keadilan bagi perempuan dengan hukum yang didasari atas hukum dalam koordinat yang didominasi oleh laki-laki. Ketidakungkinan menganalisa hukum sebagai objek kekuasaan dikarenakan studi atas hukum itu selalu diandaikan sebagai sesuatu yang netral dan bebas

⁷ Oktarizal Drianus, "Hegemonic Masculinity: Wacana Relasi Gender dalam Tinjauan Psikologi Sosial". *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity*, Vol.1 No.1, (2019).

⁸ Yuval Noah Harari. *Sapiens: A Brief History of Humankind*, Harper Collins, New York, 2015.

nilai. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu entitas yang objektif. Tak ada campur tangan kepentingan tertentu yang mempengaruhi bagaimana suatu hukum itu dibuat. Hukum adalah suatu kontrak sosial yang disepakati bersama tanpa ada selubung-selubung politik yang menstrukturisasinya. Walhasil, hukum selalu dimungkinkan sebagai piranti penyelesai sengketa atau penyedia solusi segala problema yang dihadapi masyarakat. Ada hukum, problem selesai. Begitulah formulanya.

Pandangan tersebut diatas adalah pandangan positivistik atas hukum. Suatu pandangan yang tidak melihat sisi-sisi gelap dari hukum yang memang pada kenyataan tidak hadir dalam ruang yang kasat mata. Perspektif positivistik atas hukum melihat normativitas sebagai satu-satunya struktur internal dalam hukum yang final dan tak perlu diperdebatkan. Namun pada kenyataannya, positivisme mengabaikan tujuan hukum yang paling substansial: yakni keadilan. Berbeda dengan pendekatan normatif atas hukum, pendekatan politis atas hukum melihat akses ke keadilan mendapat fokus kajian yang utama dalam konstelasi aksiologisnya. Dalam hal ini bagaimana hukum dapat menyediakan ruang-ruang keadilan bagi seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, satu hal yang dapat dilakukan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan keadilan berbasis gender adalah dengan merobek konstelasi politik ideologis yang telah mengendap dalam tubuh hukum itu sendiri.

B. PEMBAHASAN Patriarki Sebagai Suatu Ideologi

Dalam optik Marxian, ideologi adalah suatu pandangan yang menyelubungi suatu realitas. Suatu pandangan yang memberikan kerangka kenyataan bagi realitas azali. Suatu cara pandang tertentu atas realitas, namun kerangka kenyataan tersebut hadir dari

titik pandang tertentu yang dimungkinkan dari basis materiil tertentu. Dengan kata lain, ideologi merupakan suatu kesadaran yang merupakan efek samping dari kondisi riil tertentu yang kemudian menutupi kenyataan. Inilah mengapa hamparan kenyataan yang kita alami tersebut tidaklah kodrati namun hanyalah suatu kenyataan semu. Maksud dari kenyataan semu adalah bagaimana kita memandang realitas secara ideologis adalah selalu imajiner. Jadi dari kenyataan semu tersebut berelasi dengan kesadaran diri dalam memandang realitas. Pada akhirnya, Kesadaran kita ditopang oleh suatu struktur tertentu yang menyebabkan kita tidak dapat mengerti realitas yang sebenarnya. Inilah yang disebut ideologi sebagai kesadaran palsu oleh Karl Marx⁹.

Marx mengungkap bahwa fungsi utama dari ideologi adalah menjadi suatu suprastruktur atas realitas. Suatu bangunan yang berguna untuk mereproduksi kenyataan dari suatu peradaban. Seperangkat ide-ide dan cita-cita, suatu gagasan yang membentuk konstruksi dominasi dalam suatu masyarakat. Ide dan gagasan ini memberikan suatu landasan ideal bagi suatu tatanan masyarakat tertentu. Dengan kata lain, kenyataan itu ditopang oleh suatu ide-ide dari kelas tertentu untuk mendominasi suatu ranah diskursus dalam suatu masyarakat dengan begitu suatu relasi struktural dalam suatu masyarakat dapat terwujud.

Pemahaman atas bekerjanya suatu ideologi ini adalah suatu upaya untuk memahami gejala yang tersembunyi dalam suatu peradaban. Hal ini dikarenakan tujuan dari ideologi adalah untuk melegitimasi bagaimana suatu eksploitasi dan kekerasan dapat

⁹ Karl Marx dan Frederick Engels, *The German Ideology Part One, with Selections from Parts Two and Three, together with Marx's "Introduction to a Critique of Political Economy."* International Publishers, New York, 2001.

hadir secara samar bahkan wajar dalam suatu relasi kuasa tertentu. Oleh karenanya, dalam suatu konstruksi kebudayaan tersebut yang terselimi oleh ideologi tertentu seringkali kenyataan imajiner tersebut diterima sebagaimana adanya.

Hal tersebut senada dengan adanya eksploitasi dan ketimpangan struktural dalam suatu masyarakat. Idea-idea dan gagasan-gagasan yang diterima seringkali tanpa evaluasi lebih lanjut. Dalam ketimpangan berbasis gender misalkan, Bahwa laki-laki adalah yang utama dan perempuan strukturnya tingkatannya lebih rendah dari laki-laki juga dapat diterima apa adanya dikarenakan kondisi kultural masyarakatnya telah berada dalam koordinat ideologis tertentu. Namun apakah memang praktik kultural patriarki selama ini yang menempatkan bahwa perempuan lebih inferior adalah suatu ideologi? Dan mengapa kita bisa menganggapnya sebagai suatu kewajaran serta menjadi sesuatu yang kodrati, normal dan lazim?

Konsep patriarki secara etimologi menurut Lerner adalah sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, di mana kepala rumah tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang absolut atas anggota keluarga wanita dan laki-laki tanggungannya¹⁰. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa patriarki adalah suatu sistem yang menunjuk pada suatu kekuasaan dan kontrol seperti misal: ayah atas anak-anaknya, suami atas istrinya, atau suatu relasi biner antara penguasa dengan hambanya. Praktik patriarki yang paling kongkrit dalam sejarahnya menurut Levi Strauss, salah satunya pada masyarakat tribal dimana perempuan mengalami reifikasi. Lazim dalam masyarakat Tribal Perempuan hadir sebagai suatu alat

tukar antar suku. Lebih lanjut, Lerner menganalisa bahwa tidak hanya tubuhnya saja yang mengalami reifikasi namun seksualitasnya dan sistem reproduksinya juga mengalami reifikasi seperti kawin paksa dan lain sebagainya¹¹.

Pada dasarnya patriarki adalah suatu relasi kuasa yang mensubordinasi perempuan dan menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih utama dan unggul. Dengan berjalannya sejarah maka Keberadaan laki-laki yang hadir sebagai *caretaker* ini telah berkembang sebagai suatu tatanan yang dianggap kodrati. Dominasi laki-laki atas perempuan menjadi sesuatu yang alamiah. Proposisi Laki-laki menjadi sosok yang lebih utama dalam tatanan realitas sosial.

Kondisi biologis seringkali menjadi acuan dalam penentuan bagaimana laki-laki lebih superior daripada perempuan. Tubuh yang lebih kekar diasosiasikan lebih kuat daripada tubuh perempuan yang lebih ramping. Dalam perkembangan biologi sendiri terdapat perspektif biologi evolusionis yang menempatkan bagaimana patriarki ada secara alamiah seperti dalam kehidupan mamalia khususnya primata. Dimana ada sosok primata dengan status *Alpha male* yang menjadi penguasa dalam suatu kelompok primata. Barbara Smuts telah menunjukkan bahwa asal usul patriarki dapat menggunakan perspektif biologi evolusionis untuk memahami gejala patriarki dalam suatu masyarakat¹². Dalam perspektif ini asal-usul patriarki merupakan suatu strategi mamalia khususnya primata jantan untuk mendominasi dalam hal reproduksi seksual yang pada kelanjutan evolusinya berkembang menjadi suatu

¹¹ Gangoli, G., "Understanding Patriarchy, Past and Present", *Journal of Gender-Based Violence*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 128.

¹² Barbara Smuts, "The Evolutionary Origins of Patriarchy", *Human Nature*, Vol. 6 No. 1. (1995).

¹⁰ F. Akgul, *Understanding Patriarchy, Patriarchal Theory Reconsidered*, 2017, hlm. 30,

strategi dominasi dan aliansi antar sesama pejalan dalam persaingan reproduksi seksual hingga pada akhirnya lanjut pada tahap homo sapiens yang telah mengenal sistem bahasa. Strategi ini dipakai sebagai justifikasi dominasi laki-laki secara biologis, yang mana laki-laki lebih superior daripada perempuan dan dilestarikan melalui kultur dan bahasa. Ditiadakan lanskap bahasa inilah, perkembangan patriarki menjadi suatu ideologi. Menjadi suatu *belief system* yang dipakai untuk kondisi imajiner untuk mempertahankan kondisi dan keuntungan kelompok dalam hal reproduksi seksual.

Pertanyaannya kemudian jika patriarki hadir sebagai suatu ideologi dan menopengi suatu kenyataan mengapa kita masih saja mengamini realitas ini dan menganggap bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan itu *taken for granted*. Walaupun telah terjadi pergeseran akan pemaknaan seperti misal adanya peran perempuan dalam kehidupan sosial, namun dalam pemaknaan atas relasi antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut masih terbilang tidak signifikan. Hal tersebut, dapat kita lihat dalam praktik-praktik kebudayaan di Negara maju sekalipun yang masih kental dengan budaya patriarki dimana masih terdapat diskriminasi atas gender seperti diskriminasi kepada komunitas LGBTQ+. Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menjelaskan kondisi tersebut?

Dalam teori ideologi seperti dalam tradisi pemikiran Marxian. Slavoj Žižek mengembangkan suatu teori ideologi dengan rekonstruksi perspektif Psikoanalisis Lacanian. Dalam pemikiran Žižek ada tiga momen dasar dalam ideologi, yang pertama; ideologi dalam dirinya sendiri sebagai suatu seperangkat idea, kemudian ideologi bagi dirinya sendiri (dalam hal bentuk materialnya) dan ideologi dalam dan bagi dirinya sendiri ketika memasuki

ranah praktik. Žižek menaruh perhatian lebih pada momen ketiga dalam proses ideologi¹³ yakni ketika ideologi dalam dan bagi dirinya sendiri yakni dalam taraf kesadaran subjek sebagai presuposisi bagi relasi sosial yang terberi. Bagi Žižek, ideologi inheren dalam isinya untuk merasionalisasi realitas begitu juga sebaliknya, jadi ideologi dan realitas berkelindan sedemikian rupa. Ideologi mendiskusikan bagaimana subjek merasionalisasi dan berpikir atas diri dan realitas dalam cara pandang tertentu. yang mana agar lebih efektif maka logika dasar proposisinya tersembunyi dalam puseran kesadaran subjek itu sendiri.

Teori tentang ideologi dikembangkan konstitutif dari bagaimana suatu bahasa ideologi hadir dalam suatu kultur dalam suatu masyarakat. Seperti halnya “Kita (laki-laki) tahu bahwa wanita tidak inferior dibandingkan laki-laki namun kita tetap melihat wanita sebagai suatu objek yang dapat dimanipulasi”. Menurut Žižek, inti ideologi dapat terpaparkan yang fokusnya adalah pada tindakan materiil sehari-hari. Tentang bagaimana seseorang itu bertindak dan menempati posisi subjek. Maka rumusannya tidak lagi “mereka tidak tahu, maka mereka melakukannya” namun berubah menjadi, “Mereka sangat tahu akan keadaannya, namun, masih saja mereka melakukannya”. Inilah yang disebut paradoks pencerahan atas kesadaran palsu (*Paradox of an enlightened false consciousness*)¹⁴.

Dalam hal patriarki, ideologi ini bekerja sebagai suatu logika yang melegitimasi bagaimana suatu dominasi harus tersembunyi sedemikian rupa agar

¹³ George I Garcia dan Carlo Gmo. Aguilar Sanchez, “Psychoanalysis and Politics: The Theory of Ideology in Slavoj Žižek”, *International Journal of Slavoj Žižek*, Volume 2, No. 3, (2008).

¹⁴ Slavoj Žižek, *The Sublime Object of Ideology*, Verso, New York, 2008, hlm. 24-25.

efektif.¹⁵ Dengan kata lain, logika ini memberi dasar pembenaran realitas yang ada seperti misal bahwa adalah kewajiban bagi seorang laki-laki untuk melindungi perempuan karena perempuan secara fisik dianggap lemah. Atau semisal perempuan merupakan perhiasan dunia yang harus diistimewakan dan itu merupakan keutamaan seorang laki-laki dalam interelasinya dengan perempuan.

Suatu kenyataan sosial tak pernah menjadi sama oleh sebab perihai apa yang kita ketahui hanyalah *satu sisi* dari suatu cara pandang. Kita tak pernah sampai pada apa yang dinamakan realita kenyataan azali. Karena satu hal yang perlu dipertimbangkan, yakni suatu realitas pengetahuan takkan pernah ada jika kita tak pernah ada tanpa *ideologi* tersebut. Dengan kata lain, kita tak dapat memahami tentang dunia dan isinya tanpa mistifikasi ideologis (*ideological mystification*). Jadi kebenaran pada dasarnya bukan hanya tentang analogi sederhana: *wajah (siapa/apa) dibalik topeng*, namun hanya melalui topeng itu kita dapat mengetahui bahwa ada suatu wajah dibalik topeng.

Operasionalisasi ideologi telah menghantarkan suatu masyarakat dalam suatu konstruksi ide dan gagasan atas suatu kategori masyarakat tertentu. Karakteristik ideologi seperti telah disinggung diatas adalah untuk menyelimuti dan melegitimasi suatu kenyataan bahwa ada dominasi dan eksploitasi dari suatu kepentingan tertentu dan mewajarkannya. Oleh karenanya, pertanyaan bagaimana mewajarkan suatu sistem kuasa yang dominatif-hegemonik dan eksploitatif dalam suatu masyarakat?

Hukum Sebagai Piranti Ideologi Patriarki

¹⁵ Slavoj Žizek, *The Spectre of Ideology* dalam Pendahuluan *Mapping Ideology*, New York, Verso, 1994, Hlm. 8-9

Memahami hukum dalam satu aspek normatif yang bebas nilai adalah suatu katastrofi epistemologis. Hal tersebut dikarenakan, hukum hadir sebagai suatu aturan yang prosesnya mencerna dan dihindangi selubung-selubung kepentingan dan manifestasi ideologi tertentu. Simetris dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum tidak hanya kumpulan peraturan saja melainkan suatu bangunan ide, kultur, dan cita-cita¹⁶. Dengan demikian suatu teks hukum adalah jalinan penandaan akan suatu idea dan gagasan tertentu.

Makna normatif dalam teks hukum tak serta merta hadir dalam eksistensinya sebagai hukum saja. Dalam alurnya suatu hukum adalah manifestasi suatu nilai dalam suatu masyarakat. Sesuatu standar nilai yang menjadi acuan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kemudian, di kongkretisasi menjadi norma. Suatu perintah dan larangan. Yang pada akhirnya menjadi suatu praktik kebiasaan dalam masyarakat. Dari trajektori teks hukum tersebut dapat dipahami bagaimana suatu nilai atau idea menjadi kongkret dalam suatu masyarakat.

Dibalik teks hukum ada pemaknaan yang harus secara runut dianalisis sejauhmana kepentingan ideologis tertentu terbangun dalam susunan bangunan sistem aturan. Rangkaian makna suatu teks berkelindan inilah yang harus dibedah sedemikian rupa. Diskursusnya adalah kondisi sosial politik yang melahirkan suatu konstruksi teks hukum tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kondisi ideologis ini dapat menubuh dalam realitas kehidupan sehari-hari?

Louis Althusser, seorang filsuf Marxis Strukturalis mengemukakan tentang bagaimana suatu ideologi dapat terejawantahkan dalam suatu

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

masyarakat. Althusser menggunakan pendekatan instrumentalisme atas hukum yang diderivasikan dari kritik Marx yang melihat bahwa Negara sebagai alat dari kepentingan kekuasaan tertentu. Althusser menunjukkan ada dua bentuk manifestasi ideologi secara materiil. Yang pertama disebut sebagai *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA)¹⁷.

Repressive State Apparatus adalah suatu institusi Negara yang sifatnya represif. Yakni untuk memaksakan bagaimana suatu hukum (ideologi) tersebut dijalankan dengan tindakan-tindakan koersif. *Repressive State Apparatus* dapat berbentuk tentara, polisi, atau penjara. Fungsi utamanya lebih bersifat represif. Untuk menekan subjek yang tidak patuh. Sedangkan *Ideological State Apparatus* adalah lembaga Negara yang ideologis. Tugas utamanya adalah menjamin kepatuhan ideologis masyarakat dengan memberikan doktrin dan gagasan sebagai subjek ideologis. Bentuknya dapat berupa sekolah-sekolah, ataupun institusi keagamaan dan lain sebagainya.

Ideological State Apparatus bekerja dalam konstruksi interpelasi subjektif. disitulah ideologi membentuk suatu subjek. Dititik ini, subjek dapat mengenali dan memaknai realitas dalam bentuk ideologi dalam suatu konfigurasi sosial yang diproduksi oleh institusi-institusi ideologis. Suatu interpelasi ideologis berjalan melalui enusiasi bahasa dan terjadi ketika suatu individu merasa “terpanggil”, sehingga dapat dikatakan subjek telah menjadi subjek berposisi. Gambaran sederhananya, semisal dalam kebudayaan Jawa dimana seseorang perempuan dalam perannya sebagai seorang istri adalah sebagai pelayan suami. Seorang istri harus taat dan patuh

pada suaminya. Ia harus siap sedia menjadi pendukung suaminya. Suaminya adalah pemimpinnya maka segala tindakan yang menolak atau tidak setuju terhadap keinginan sang suami adalah tindakan durhaka. Jadi interpelasi individu ini bekerja ketika si perempuan ini dalam alam bawah sadarnya menyetujui untuk terpanggil secara penuh untuk menempati posisi sebagai subjek istri yang salehah. Yang taat dan patuh pada suami. Inilah yang disebut sebagai proses ideologisasi. Sedangkan Institusi represif ataupun ideologis hadir sebagai mekanisme kontrol yang merupakan suatu inisiasi sekaligus respon atas gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain kondisi sosio-politis masyarakat agar selalu berlanjut dan berkesinambungan haruslah didesain sedemikian rupa sedemikian rupa melalui institusi-institusi dan mesin-mesin ideologis tersebut. Dengan demikian kestabilan makna ideologis dapat tercapai. Salah satu contoh dimana secara *legitimatinya* suatu hukum dapat merasuk menjadi acuan normatif sebagai pengejawantahan patriarki dapat kita lihat dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan berikut ini.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 74 dapat dijadikan analisis bagaimana patriarki menubuh dalam hukum perkawinan. Semisal dalam Pasal 4 UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Yang hal ini tidak berlaku sebaliknya bagi suami. Problema keterlibatan perempuan dalam politik juga nampak dalam hukum. Seperti misal keterwakilan perempuan dalam parlemen atau dalam pemilihan jabatan tertentu. Yang tentu saja, hal ini secara tanpa disadari konstruksi patriarki juga telah hinggap jauh dalam

¹⁷ Louis Althusser, *Lenin and Philosophy and Other Essays*. Monthly Reviews Press, London, 1971, hlm. 149-150

kesadaran perempuan. Artikulasi keterwakilan misal: harus ada setidaknya 30 persen perempuan dalam parlemen atau dalam jabatan politik. Hal ini menurut penulis adalah suatu *blunder* dalam memahami keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini dikarenakan bahwa hanya untuk melibatkan perempuan dalam politik disediakan minimal 30 persen sebagai ambang batas. Yang hal ini sebenarnya memberikan artikulasi bahwa kehadiran perempuan pun hanya hadir sebagai suatu “jatah” dalam keterlibatan dan persaingan dengan para laki-laki. yang malah semakin tajam menunjukkan bahwa wanita pun untuk terlibat politik pun harus diberikan semacam “pemberian secara cuma-cuma” dan bukan dikarenakan kompetensi atau kompetisi seimbang dengan laki-laki namun karena penandaan atas jatah perempuan dalam politik.

Politik hukum di Indonesia kedepannya tampaknya juga tidak akan lepas dari jeratan patriarki yang terlanjur mengendap dalam relung-relung sosio-filosofis hukum nasional. Pembahasan akan peran perempuan dan domestifikasi figur perempuan sebagai pengurus rumah tangga, hingga pemaknaan tunggal atas gender terlihat jelas dalam konstelasi pasal-pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga. Dalam RUU tersebut terlihat bahwa Negara akan melakukan intervensi pada ruang privat dan memberi narasi tentang peran perempuan yang didomestifikasi dan dijinakkan. Narasi perempuan sekali lagi ingin ditegaskan hanyalah sebagai pendamping suami. Postulasi *konco wingking* atau wanita tempatnya itu didapur-disumur-dikasur bekerja dalam logika hukum ini. Suatu pandangan konservatif dalam melihat bagaimana peran perempuan di dunia.

Hukum Patriarkis Sebagai Suatu Kekerasan Sistemik

Bersemayamnya patriarki dalam suatu masyarakat adalah suatu problema identitas. Dimana perihal patriarki menopengi dan melegitimasi bagai sistem kuasa yang hegemonik dan dominatif antara relasi laki-laki dan perempuan telah membentuk suatu subjek dalam oposisi biner. Dan sekali lagi merangkum sejarah peradaban manusia dalam suatu identitas yang hierarkis dan struktural. Dengan posisi laki-laki lebih superior dibanding perempuan.

Dari superioritas inilah muncul kondisi-kondisi diskriminatif dan eksploitatif atas perempuan. Hingga yang paling kentara adalah problema kekerasan yang seringkali menimpa perempuan. Kekerasan yang menimpa perempuan tidak hanya secara fisik namun juga secara psikis ataupun verbal. Sebagaimana sering terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Secara kasat mata, pemahaman kita akan korban hanya dilihat dari bagaimana subjek menjadi korban. Yang pada akhirnya ini adalah suatu dampak saja tanpa tahu sebab musabab bagaimana kultur kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi.

Slavoj Žižek dalam karyanya *Violence: Six Sideways Reflections* (2008) mengajak kita untuk merenungkan kembali kekerasan yang marak terjadi secara filosofis¹⁸. Mengambil jeda sebelum mengambil tindakan. Menurut teorisasinya, suatu kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yakni: Kekerasan subjektif dan kekerasan objektif. Seperti kita tahu kekerasan subjektif adalah kekerasan dalam bentuknya yang paling kentara karena biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu, jadi ada pelakunya yang melakukan suatu tindakan fisik. Seperti halnya memukul, membunuh, megebom dan lain sebagainya.

¹⁸ Slavoj Žižek, *Violence: Six Sideways of Reflections*, Picador, New York, 2008, hlm. 3-5.

Adapun kekerasan objektif, dalam bentuk kekerasan model ini, adalah bentuk yang tak kasat mata. Hal ini dimungkinkan dengan perantara ideologi dan relasi kuasa. Seperti kita tahu tugas ideologi adalah untuk melgitimasi dan mewajarkan kondisi-kondisi tertentu. Kekerasan objektif menubuh dalam dua hal yakni: kekerasan simbolik dan kekerasan sistematis. Kekerasan simbolik hadir dalam konstruksi dan praktik bahasa. Sedangkan kekerasan sistematis hadir dalam suatu tatanan tertentu dalam suatu masyarakat yang hadir secara tak kasat mata.

Kekerasan adalah suatu medium. Menurut Žižek, kekerasan dapat menjadi suatu pesan yang mungkin saja akan sangat sulit untuk diterjemahkan. Namun pendekatan psikoanalisis Žižek melihat segala sesuatu sebagai suatu symptom atau gejala. Seperti layaknya seseorang yang terkena flu, maka demam dan sakit kepala adalah gejalanya. Namun dibalik semua itu ada suatu virus yang menyebabkannya. Disinilah peran penting kritik ideologi. Yakni membongkar semua hal yang tak kasat mata dan menjalar menyebabkan semua gejala-gejala kekerasan tersebut.

Dalam perihal kekerasan terhadap perempuan, semisal terjadi pemukulan hingga pelecehan seksual adalah simptomnya atau gejalanya saja. Dibalik semua hal tersebut ada suatu praktik ideologis yang telah hinggap secara kultural dan menyebabkan bagaimana suatu penganiyaan dalam rumah tangga ataupun pelecehan seksual terjadi. Pembongkaran ideologis ini harus dilihat sebagai suatu upaya mendestabilisasi realitas yang normal dikarenakan di level ideologis telah hinggap ideologi patriarki yang melihat superioritas laki-laki atas perempuan.

Pembongkaran ideologis ini dapat dilihat dengan merunut segala aspek kultural yang hadir dalam praktik

kultural. Ketimpangan adalah salah satu symptom yang harus dibongkar. Mengubah koordinat ideologi adalah suatu keharusan. Karena hanya dengan merubah koordinat ideologis, suatu cara pandang akan sesuatu hal akan berubah seiring pergeseran ideologisnya. Ketidak-simetrisan patriarki adalah struktur yang harus dirobohkan jika menginginkan kondisi yang setara bagi relasi antara perempuan dan laki-laki. Namun hal yang ditakutkan adalah dikarenakan struktur ideologis patriarki yang dominatif dan hegemonik telah lama menubuh dalam struktur kebudayaan maka tanpa disadari gerakan feminisme yang sejatinya hadir sebagai kritik untuk membongkar tatanan malah menempati posisi koordinat ideologis patriarki yang dominatif dan hegemonik. Inilah pusran problem dari kekuasaan. Setelah menumbangkan rezim sebelumnya ironisnya malah menempati ruang kuasa yang kosong tersebut dan biasanya lebih represif¹⁹. Oleh karenanya, mendudukan politik emansipatoris tidak hanya membongkar selubung ideologis dan menumbangkan struktur kuasanya namun juga mendasarkan kesetaraan sebagai suatu titik berangkat dalam lanskap realitas.

Pada dasarnya kesetaraan adalah suatu aksioma. Suatu titik pijakan utama yang juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menakar bagaimana suatu ketimpangan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, Jacques Ranciere menuliskan bahwa politik emansipatoris takkan pernah terwujud tanpa adanya titik pijak yang setara sebagai landasan logika politik hukum. Dengan kata lain, tanpa adanya kesetaraan dalam relasi perempuan dan laki-laki maka mustahil kekerasan atas perempuan dapat dihilangkan. Problemanya sekarang

¹⁹ Slavoj Žižek, *The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality*, Verso, London, 1994, hlm. 206.

adalah dimana letak kanalisasi politik kesetaraan itu dimulai?

C. PENUTUP

Sejarah atas perempuan adalah sejarah ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam beberapa kebudayaan menjadi perempuan adalah kutukan dan sebaliknya menjadi seorang laki-laki berarti suatu berkah tiada-tara. Proses sejarah sendiri adalah proses ketergelinciran atas realitas yang dimungkinkan karena konstruksi dominasi ideologis yang berkembang dalam suatu diskursus dalam masyarakat. Praktik kebudayaan patriarki yang menubuh dalam logika hukum telah mapan sebagai suatu kewajaran dalam praktik kebudayaan yang dominan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, membongkar

selubung ideologis yang meyelimuti diskursus tentang perempuan sama halnya dengan upaya untuk membongkar tatanan yang telah lama mapan mengeram dalam kebudayaan. Dalam perspektif Žižekian, ketimpangan dalam suatu masyarakat adalah simptom atau gejala adanya suatu kekerasan yang secara sistemik hadir secara normal dan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Narasi perempuan dalam sejarahnya akan selalu ditandai dalam logika opresi jika perempuan itu sendiri tak mampu untuk melakukan redefinisi atas makna perempuan itu sendiri. Redefinisi artinya adalah menjungkirbalikan tatanan yang secara arbitrer menjadi kungkungan dalam memaknai segala hal tentang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akgul, F. *Understanding Patriarchy. Patriarchal Theory Reconsidered*, 2017.
- Althusser, Louis. *Lenin and Philosophy and Other Essay*. London: Monthly Reviews Press, 1971.
- Atmawati, Dwi. "Gender Bias in Javanese Society: A Study in Language Forms Choice to Men and Women." *Humaniora* (2018).
- Blumberg, J. "A Brief History of Salem Witch Trial 1692." *Smithsonianmag.Com*.
<https://www.smithsonianmag.com/history/a-brief-history-of-the-salem-witch-trials-175162489>.
- Daly, Kathlyn N. *Greek-Roman Mythology: A to Z*. New York: Chelsea House, 2009.
- Drianus, Oktarizal. "HEGEMONIC MASCULINITY: Wacana Relasi Gender Dalam Tinjauan Psikologi Sosial." *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* (2019).
- Gangoli, Geetanjali. "Understanding Patriarchy, Past and Present: Critical Reflections on Gerda Lerner (1987), the Creation of Patriarchy, Oxford University Press." *Journal of Gender-Based Violence* (2017).
- Garcia, G., and C Aguilar Sanchez. "Psychoanalysis and Politics: The Theory of Ideology in Slavoj Žižek." *International Journal of Žižek Studies* (2008).
- Harari, Yuval Noah. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. New York: Harper Collins, 2015.
- Karl Marx, Frederick Engels. *The German Ideology Part One, with Selections from Parts Two and Three, Together with Marx's "Introduction to a Critique of Political Economy"*. New York: International Publishers, 2001.
- Mahkamah Agung. *Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018*, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rosen, Maggie. "A Feminist Perspective on the History of Women as Witches." *Dissenting Voices* (2017).
- Smuts, Barbara. "The Evolutionary

- Origins of Patriarchy." *Human Nature* (1995).
- Utami, Arum Tri. "Kajian Historis Sejarah Pergerakan Hak Pilih Wanita Di Amerika Serikat." *Jurnal Insignia* 2, no. 1 (2015): 10.
- Zizek, Slavoj. *The Spectre of Ideology Dalam Pendahuluan Mapping Ideology*. New York: Verso, 1994.
- Žižek, Slavoj. *The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality*. London: Verso, 1994.
- — —. *The Sublime Object of Ideology*. New York: Verso, 2008.
- — —. *Violence: Six Sideways of Reflections*. New York: Picador, 2008.